



**PUTUSAN**  
**Nomor 37/PID/2022/PT TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RUSMINTO PAWANE  
Tempat/tgl lahir : Daruba, 25 Maret 1982  
Jenis kelamin : Laki laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Gotalamo Kec. Morotai selatan Kab.  
Pulau Morotai  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai

Terdakwa ditahan di dalam Tahanan Kota berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 17 Juli 2022;
5. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 7 September 2022 s/d tanggal 6 Oktober 2022
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 7 Oktober 2022 s/d tanggal 5 Desember 2022.

Terdakwa dalam perkara tingkat banding didampingi oleh ARDI H LARENGGAM,SH. Dan Rekan. Advokat dan Konsultan hukum ARDI H LARENGGAM,SH & REKAN yang beralamat kantor di Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2022.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 30 September 2022 Nomor 37/PID/2022/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 30 September 2022 Nomor 37/PID/2022 PT TTE tentang penetapan hari sidang;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 30 September 2022 Nomor 37/PID./202/PT TTE oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
4. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 2 September 2022 Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tob, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa dengan surat dakwaan No Reg.Perkara: PDM-03/Q.2,16/Eoh.2/04/2022 tanggal 18 April 2022, yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Rusminto Pawane bersama-sama dengan saksi Suhari Lohor (berkas penuntutan terpisah), saksi Sofian Eteke alias Opan, dan saksi Yohanes Kaletuang alias Yohan (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa, 16 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Ds. Juanga, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Suhari Lohor, saksi Sofian Eteke alias Opan dan saksi Yohanes Kaletuang alias Yohan sedang duduk santai di kantin kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai, sembari menceritakan bahwa tanah dilokasi Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan tepatnya didaerah dekat pantai sudah memiliki harga jual yang mahal, mendengar hal tersebut lalu saksi Suhari Lohor mengatakan memiliki tanah dilokasi tersebut tepatnya didekat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 37/PID/2021/PT TTE



pantai yang saksi Suhari Lohor dapatkan dari membeli tanah milik saksi Zuhudu, kemudian Saksi Suhari Lohor mengatakan kepada terdakwa, saksi Sofian Eteke alias Opan dan saksi Yohanes Kaletuang alias Yohan bahwa tanah tersebut mau dijual dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah mendengar perkataan Saksi Suhari Lohor lalu terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya menghubungi saksi korban Toni Laos alias Toni, didalam percakapan tersebut terdakwa menawarkan kepada saksi Korban Toni Laos alias Toni bahwa ada sebidang tanah yang akan dijual karena pemilik tanah tersebut adalah orang miskin yang sedang memerlukan uang, serta lokasi tanah yang akan dijual tersebut sangat strategis untuk dibuat cottage karena dekat pantai, mendengar hal tersebut saksi korban Toni Laos alias Toni berniat untuk membeli tanah tersebut, lalu saksi korban Toni Laos alias Toni menanyakan berapa besaran harga tanah tersebut, lalu terdakwa menjelaskan harga sebidang tanah yang akan dijual dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), lalu saksi Toni Laos alias Toni meminta kepastian ukuran tanah, surat-surat tanah yang akan dijual serta lokasinya;

- Setelah ada calon pembeli tanah tersebut lalu terdakwa meminta kepastian kepada Saksi Suhari Lohor berapa ukuran tanah yang dijual dan dimana lokasinya, kemudian Saksi Suhari Lohor bersama-sama dengan terdakwa, saksi Sofian Eteke alias Opan dan saksi Yohanes Kaletuang alias Yohan pergi menuju lokasi, setiba di lokasi saksi Suhari Lohor menjelaskan bahwa ukuran tanah yang dijual sekitar 45 x 20 m (900 m<sup>2</sup>) serta saksi Suhari Lohor menunjukan batasan-batasan tanahnya, lalu terdakwa memfoto lokasi tersebut kemudian terdakwa meminta kepada saksi Suhari Lohor untuk mengirimkan foto dokumen jual beli tanah antara saksi Zuhudu dengan saksi Suhari Lohor;

- Pada keesokan harinya saksi Suhari Lohor mengirimkan foto dokumen surat jual beli tanah antara Sdr. Ante Idi dengan saksi Zuhudu dengan ukuran seluas 45 x 25 m (1.125 m<sup>2</sup>) melalui pesan whatsapp kepada terdakwa, bahwa dokumen surat jual beli tanah yang dikirim oleh saksi Suhari Lohor tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada yaitu ukuran tanah yang sebenarnya adalah 45x15 m (675 m<sup>2</sup>) sesuai dengan surat jual beli tanah antara saksi Suhari Lohor dengan saksi Zuhudu. Setelah mendapatkan foto dokumen surat jual beli tanah tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Sofian Eteke alias Opan dan saksi Yohanes Kaletuang alias Yohan mengajak saksi Zuhudu kembali menuju lokasi sebidang tanah milik saksi Suhari Lohor yang akan dijual tersebut untuk



memastikan batas-batas dan ukuran tanah tersebut, kemudian setelah melakukan pengukuran tanah dengan menggunakan alat ukur Roll meter dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi Sofian Eteke alias Opan dan saksi Yohanes Kaletuang alias Yohan, tanpa menjelaskan hasil pengukuran tanahnya lalu terdakwa kembali menghubungi saksi Toni Laos alias Toni melalui pesan whatsapp dimana terdakwa memberitahukan kepada saksi korban Toni Laos alias Toni bahwa ukuran tanah yang akan dijual seluas 45 x 20 m (900 m<sup>2</sup>) disertai gambar batas-batas tanah dan surat jual beli tanah antara saksi Zuhudu dengan Sdr Ante Idi yang berbeda ukurannya yaitu seluas 45 x 25 m (1.125 m<sup>2</sup>), mendengar hal tersebut, saksi korban Toni Laos alias Toni merasa yakin untuk membeli sebidang tanah tersebut;

- Setelah saksi Toni Laos alias Toni setuju untuk membeli tanah tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi Sofian Eteke alias Opan untuk meminta nomor rekening saksi Sofian Eteke alias Opan, dimana nomor rekening tersebut akan dipergunakan untuk menerima transfer uang jual beli tanah antara saksi Korban Toni Laos alias Toni dengan saksi Suhari Lohor dan jika uang sudah masuk kedalam rekening agar saksi Sofian Eteke menarik uang tersebut secara tunai kemudian diberikan kepada saksi Suhari Lohor sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Lalu sisanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diberikan kepada terdakwa, mendengar hal tersebut saksi Sofian Eteke alias Opan menyetujuinya kemudian saksi sofian eteke alias opan mengirim nomor rekening Bank BRI 5223-0102-851053-9 atas nama Sofian Eteke kepada terdakwa;

- Bahwa tepatnya pada tanggal 16 Februari 20221 terdakwa mengirimkan nomor rekening melalui pesan whatsapp kepada saksi korban Toni Laos alias Toni, kemudian saksi Toni Laos alias Toni memerintahkan bendaharanya yakni saksi Nurdiana Bian untuk mentransfer uang sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5223-0102-851053-9 atas nama Sofian Eteke, sebagai pembayaran pembelian sebidang tanah, lalu saksi Nurdiana Bian mentranfer sejumlah uang tersebut, melalui rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 9000026359241 atas nama Nurdiana Bian, setelah uang terkirim, lalu saksi Toni Laos alias Toni memberitahukan terdakwa melalui pesan whatsapp bahwa telah lunas dibayar sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu juga terdakwa membalas pesan tersebut dengan tulisan "siap terima kasi pak bupati";



- Bahwa setelah menerima pembayaran jual beli tanah tersebut saksi Sofian Eteke alias Opan dan saksi Yohanes Kaletuang alias Yohan langsung melakukan penarikan uang sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang kemudian saksi Sofian Eteke alias Opan dan saksi Yohanes Kaletuang alias Yohan menyerahkan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan sisanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan ke terdakwa;
- Bahwa setelah pelunasan pembayaran jual beli tanah, saksi korban Toni Laos alias Toni tidak pernah menerima bukti-bukti dokumen kepemilikan tanah yang sudah dibelinya tersebut baik dari terdakwa maupun dari saksi Suhari Lohor, sehingga saksi korban Toni Laos alias Toni terus mendesak terdakwa, karena atas desakan tersebut lalu terdakwa membuat kwitansi pembayaran lalu terdakwa juga memerintahkan saksi Sofian Eteke alias Opan dan saksi Yohanes Kaletuang alias Yohan untuk meminta tanda tangan terdakwa serta terdakwa juga memerintahkan saksi Sofian Eteke alias Opan dan saksi Yohanes Kaletuang alias Yohan untuk membuat Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang kemudian ditanda tangani oleh pejabat desa;
- Selanjutnya saksi Sofian Eteke alias Opan dan saksi Yohanes Kaletuang alias Yohan pergi menemui saksi Suhari Lohor, setelah bertemu lalu saksi Sofian Eteke alias Opan dan saksi Yohanes Kaletuang alias Yohan memberikan kwitansi pembayaran tersebut kepada saksi Suhari Lohor untuk ditanda tangani dan setelah kwitansi pembayaran tersebut ditanda tangani, kemudian saksi Sofian Eteke alias Opan dan saksi Yohanes Kaletuang alias Yohan menemui saksi Nasri Lule selaku sekretaris Desa Juanga, setelah bertemu lalu saksi Sofian Eteke alias Opan, lalu pada saat itu juga saksi Yohanes Kaletuang alias Yohan meminta kepada saksi Nasri Lule untuk dibuatkan surat keterangan jual beli tanah antara saksi Suhari Lohor dan saksi korban Toni Laos alias Toni dengan ukuran tanah disesuaikan dengan surat jual beli antara Sdr. Ante Idi dan saksi Zuhudu dengan ukuran 45 x 25 m (1.125 m<sup>2</sup>) bukan berdasarkan surat jual beli tanah antara saksi Suhari Lohor dengan saksi Zuhudu yang ukurannya 45 x 15 m (675 m<sup>2</sup>) serta tidak melakukan pengukuran ulang, setelah surat keterangan jual beli tanah dibuat dan ditandatangani, lalu saksi Sofian Eteke alias Opan dan saksi Yohanes Kaletuang alias Yohan menemui saksi Joassy Eusebio Kermite alias Sebi yang merupakan pegawai saksi korban Toni Laos alias Toni, setelah bertemu lalu saksi Yohanes Kaletuang alias Yohan menyerahkan dokumen 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang ditanda tangani saksi Suhari Lohor dan dokumen 1 (satu) rangkap Surat Keterangan



Jual Beli Tanah/ Kintal, Nomor: 593.3/63/2021 tanggal 17 Februari 2021 kepada saksi Joassy Eusebio Kermite alias Sebi;

- Bahwa setelah saksi Joassy Eusebio Kermite alias Sebi menerima dokumen-dokumen tersebut lalu saksi Joassy Eusebio Kermite alias Sebi memfoto dokumen-dokumen jual beli sebidang tanah antara saksi Korban Toni Laos alias Toni dan saksi Suhari Lohor, lalu saksi Joassy Eusebio Kermite alias Sebi mengirim foto-foto tersebut serta menelpon saksi Korban Toni Laos alias Toni bahwa dokumen–dokumen jual beli sebidang tanah antara saksi Korban Toni Laos alias Toni dan saksi Suhari Lohor telah diterima, kemudian korban Toni Laos alias Toni memerintahkan saksi Jonis Tebi alias Jonis untuk mengukur sebidang tanah yang telah dibelinya dari saksi Suhari Lohor tersebut, lalu saksi Jonis Tebi alias Jonis melakukan pengukuran dengan ditemani saksi Muhdi Widara dan ternyata dari hasil pengukuran luas tanah tidak sesuai dengan luas tanah yang tercantum dalam dokumen Surat Keterangan Jual Beli Tanah/ Kintal, Nomor: 593.3/63/2021 tanggal 17 Februari 2021, dimana dalam dokumen surat tersebut tercantum luas tanah 45 x 25 m (1.125 m<sup>2</sup>) sedangkan dari hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor: 1/2022 tanggal 17 Januari 2022 didapat luas tanah 613 m<sup>2</sup>;

- Selanjutnya saksi Joassy Eusebio Kermite alias Sebi memberitahukan kepada saksi korban Toni Laos alias Toni tentang ketidak sesuaian luas tanah yang diukur dengan luas tanah yang tercantum dokumen Surat Keterangan Jual Beli Tanah/ Kintal, Nomor: 593.3/63/2021 tanggal 17 Februari 2021, lalu pada saat itu juga saksi korban Toni Laos alias Toni memerintahkan saksi Joassy Eusebio Kermite alias Sebi untuk menemui saksi Suhari Lohor dan membicarakan tentang permasalahan tersebut, setelah bertemu dengan saksi Suhari Lohor di rumah kediamannya, pada saat itu saksi Suhari Lohor mengatakan bahwa saksi Suhari Lohor sama sekali tidak mengenali siapa itu saksi korban Toni Laos alias Toni, yang saksi Suhari Lohor ketahui mengenai jual beli tanah tersebut hanya terdakwa karena saksi Suhari Lohor menerima uang jual beli tanah tersebut dari terdakwa, sehingga saksi Suhari Lohor perlu berkordinasi dengan terdakwa, mendengar perkataan tersebut lalu saksi Joassy Eusebio Kermite alias Sebi mengatakan kepada saksi Suhari Lohor bahwa dalam dokumen Surat Keterangan Jual Beli Tanah/ Kintal, Nomor: 593.3/63/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang tertera namanya adalah nama saksi Suhari Lohor dan saksi korban Toni Laos alias Toni bukan terdakwa, lalu saksi Suhari Lohor berkata nanti saksi Suhari Lohor akan berkordinasi dahulu dengan terdakwa karena uang yang diterima saksi Suhari Lohor dari terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 37/PID/2021/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak sesuai dengan kwintansi pembayaran sedangkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diambil terdakwa, setelah mendengar penjelasan dari saksi Suhari Lohor lalu saksi Joassy Eusebio Kermite alias Sebi pulang dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban Toni Laos alias Toni;

- Bahwa kemudian saksi korban Toni Laos alias Toni mencoba menghubungi terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara bermusyawarah namun setiap mencoba untuk menghubungi melalui handphone terdakwa tidak pernah mau menerima saksi korban Toni Laos alias Toni, sehingga saksi korban Toni Laos alias Toni berkesimpulan bahwa terdakwa dan saksi Suhari Lohor sudah tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu saksi korban Toni Laos alias Toni melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Pulau Morotai untuk dilakukan penindakan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tonny Laos mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai pada tanggal 20 Juli 2022 No Reg.Perkara: PDM-03/Q.2.16/Eoh.2/07/2022 telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rusminto Pawane bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana **Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusminto Pawane oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di Lapas Kelas II B Tobelo;
3. Menetapkan barang-bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe A52a 5g warna hitam;
  - 1 (satu) unit SIM card dengan nomor 0822 4578 7777;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab. Pulau Morotai Nomor :1/2022, tanggal 17 Januari 2022;



- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 17 Februari 2021 senilai Rp. 135.000.000,00,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. TONNY LAOS kepada Terdakwa SUHARI LOHOR;
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Jual Beli Tanah / Kintal Nomor : 593.3/63/2021 tanggal 17 Februari 2021;
- 1 (satu) rangkap Buku Rekening Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 5223-01-032418-53-3 atas nama Terdakwa SUHARI LOHOR dengan saldo tabungan senilai Rp. 135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013 0102 8905 2640 dengan nomor PIN yang hanya diketahui oleh pemilik (SUHARI LOHOR);
- 1 (satu) unit handphone merek samsung tipe galaxy note 10 lite warna hitam;
- 1 (satu) unit SIM card dengan nomor 0821 8779 6094;
- 4 (empat) lembar print out rekening koran bank Mandiri dengan nomor rekening 9000026359241 atas nama NURDIANA DIAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 17 Februari 2021 senilai Rp. 135.000.000,00,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. TONNY LAOS kepada Terdakwa SUHARI LOHOR;
- 1 (satu) lembar rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 522301028510539 atas nama SOFIAN ETEKE;
- Surat Keterangan Jual Beli Tanah/ Kintal, Nomor: 593.3/451/2016 tanggal 29 Desember 2016 dengan ukuran tanah 45 m x 15 m;

**Digunakan dalam perkara atas nama SUHARI LOHOR;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 35/Pid.B/2022/PN.Tob tanggal 02 September 2022 terhadap perkara atas nama terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMINTO PAWANE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penipuan”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) hari;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Tahanan Kota dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A52a 5g warna hitam;
  - 1 (satu) unit SIM card dengan nomor 0822 4578 7777;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab. Pulau Morotai Nomor: 1/2022, tanggal 17 Januari 2022;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 17 Februari 2021 senilai Rp135.000.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. TONNY LAOS kepada Sdr. SUHARI LOHOR;
  - 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Kintal Nomor: 593.3/63/2021 tanggal 17 Februari 2021;
  - 1 (satu) rangkap Buku Rekening Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 5223-01-032418-53-3 atas nama Sdr. SUHARI LOHOR dengan saldo tabungan senilai Rp135.100.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013 0102 8905 2640 dengan nomor PIN yang hanya diketahui oleh pemilik (SUHARI LOHOR);
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Note 10 Lite warna hitam;
  - 1 (satu) unit SIM card dengan nomor 0821 8779 6094;
  - 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000026359241 atas nama NURDIANA DIAN;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 522301028510539 atas nama SOFIAN ETEKE;
  - Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Kintal, Nomor: 593.3/451/2016 tanggal 29 Desember 2016 dengan ukuran tanah 45 (empat puluh lima) meter kali 15 (lima belas) meter;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa SUHARI LOHOR;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 37/PID/2021/PT TTE



pada tanggal 07 September 2022, Nomor 35/Akta Pid.B/2022/PNTob dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo telah diberitahukan kepada Penasihat hukum terdakwa tanggal 08 September 2022, Nomor 35/Akta. Pid.B/2022/PN Tob.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 35/Akta Pid.B/2022/PN Tob tanggal 13 September 2022, memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 13 September 2022, berdasarkan relaas penyerahan memori banding Nomor 35/Akta.Pid.B/2022/PNTob;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai Penasihat Hukum Terdakwatelah mengajukan Kontra memori banding sesuai dengan akta penerimaan Kontra Memori banding Nomor 35/Akta.Pid.B/2022/PN Tob tanggal 16 September 2022. Dan kontra memori banding ini sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding Nomor 35/Akta.Pid.B/2022/PN Tob tanggal 16 September 2022.

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga kepada Penasihat hukum Terdakwa masing-masing tanggal 08 September 2022 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Dan ternyata Penuntut Umum serta Terdakwa maupun Penasehat hukumnya tidak datang untuk mempelajari berkas perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dimaksud, maka permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima,

Menimbang, bahwa setelah memcermati isi memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dapatlah disimpulkan pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut karena:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 37/PID/2021/PT TTE



lengkap, tidak mempertimbangkan kualitas dan kesesuaian saksi–saksi yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan;

2. Bahwa Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sangatlah rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

3. Bahwa terdakwa Rusminto Pawane adalah seorang Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Morotai yang seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat.

4. Bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat maka asas kemanfaatan pun tidak akan tercapai dengan rendahnya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan membenarkan putusan pengadilan Negeri Tobelo.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama dan jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tob tanggal 02 September 2022, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap terbuktinya unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama berkaitan dengan terbuktinya perbuatan terdakwa diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat Banding dalam mengadili perkara ini. tetapi terhadap berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding mempunyai pendapat lain.



Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan menilai terlalu Ringan dibandingkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan pidana yang cukup adil dan patut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama, terkait permasalahan pokok perkara ini saksi korban Tony Laos alias Tony sudah berusaha meminta Kembali uangnya secara utuh kepada terdakwa sebagai perantara jual beli tanah yang diperjanjikan namun demikian etiket baik saksi korban Tony Laos alias Tony tidak direspon dengan baik oleh terdakwa Rusminto Pawane dan terdakwa Suhari Lohor (dalam berkas perkara terpisah) sampai telah dilaporkannya Terdakwa kepada pihak Kepolisian. sehingga saksi Tony Laos alias Toni tetap meminta tanah yang telah dibelinya tersebut dengan luas 45 (empat puluh) meter kali 25 (dua puluh lima) meter sebagaimana yang telah diperjanjikan awal oleh terdakwa Rusminto Pawane dan Terdakwa Suhari Lohor ( berkas perkara terpisah );

Menimbang, bahwa ternyata tanah yang dilakukan jual beli antara terdakwa dan terdakwa Suhari Lohor ( berkas perkara terpisah ) dengan saksi korban Tony Laos alias Tony setelah dilakukan pengukuran hanya seluas 45 (empat puluh lima) meter kali 12 (dua belas) meter sehingga tidak mungkin lagi untuk dapat dipenuhi seluas tanah yang diperjanjikan sejak awal oleh terdakwa Rusminto Pawane dengan terdakwa Suhari Lohor ( berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Rusminto Pawane dan terdakwa Suhari Lohor (berkas perkara terpisah) beretiket untuk mengembalikan uang hasil jual beli tanah tersebut sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Tony Laos alias Tony yang saat ini tersimpan dalam rekening tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 5223.01.0324.53.3 atas nama terdakwa Suhari Lohor (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan saldo tabungan sebesar Rp.135.000.000,00. ( seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang menjadi barang bukti dalam perkaraini, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat agar uang yang berada dalam rekening terdakwa Suhari Lohor ( berkas perkara terpisah) sebesar Rp 135.000.000,00 ( seratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada saksi Korban Tony Laos alias Tony guna mengedepankan pemulihan Kembali dalam keadaan semula dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 37/PID/2021/PT TTE



mengembalikan hubungan baik dalam bermasyarakat sesuai dengan prinsip pendekatan dan penyelesaian perkara pidana berbasis Restorative Justice.

Menimbang, bahwa berdasar semua pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 35/Pid.B/2022/PN.Tob tanggal 02 September 2022, haruslah dikuatkan dengan perbaikan sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa Rusminto Pawane dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah pidana perampasan kemerdekaan melainkan pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan Kota patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tob tanggal 02 September 2022 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa RUSMINTO PAWANE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tindak Pidana "Turut serta melakukan Penipuan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 37/PID/2021/PT TTE



yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana yang dapat dihukum sebelum masa percobaan selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan.

4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap didalam tahanan kota.
6. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit Handphone merek samsung Tipe A52a 5g warna hitam.
  - 1 (satu ) unit SIM card dengan nomor 0852 4578 7777.
  - 1 (satu ) lembar surat keterangan Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai nomor 1/2022 tanggal 17 Januari 2022;
  - 1 (satu ) lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 17 Pebruari 2021 senilai Rp.135.000.000,00 ( seratus tiga puluh lima Juta rupiah ) dari saudara Tony Laos kepada Suhari Lohor;
  - 1 ( satu ) rangkap surat keterangan jual beli tanah /kintal nomor ;593.3/63/2021 tanggal 17 Februari 2021;
  - 1( satu ) rangkap buku Rekening Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 5223-01-032418-53-3 atas nama Suhari Lohor dengan saldo tabungan senilai Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah );
  - 1 (satu ) Lembar Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0102 8905 2640 dengan nomor PIN yang hanya diketahui oleh pemilik (Suhari Lohor )
  - 1 ( satu ) unit handphone merk Samsung tipe galaxi Note 10 life warna hitam ;
  - 1 ( satu ) unit SIM card dengan nomor 08218779 6094;
  - 4 ( empat ) lembar print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000026359241 atas nama Nurdiana Dian.
  - 1 (satu ) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 522301028510539 atas nama Sofian Eteke.
  - Surat keterangan jual beli Tanah /Kintal nomor 593.3/451/2016 tanggal 29 Desember 2016 dengan ukuran tanah 45 (empat puluh lima ) meter kali 15 ( lima belas ) meter;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 37/PID/2021/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Suhari Lohor( berkas perkara terpisah ).

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 oleh kami Dwi Purwadi,SH,MH. selaku Ketua Majelis dengan Dr.Jonlar Purba,SH.MH dan H. Syamsudin La Hasan SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Nahra Husen, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd

Dr.JONLAR PURBA,SH.MH

ttd

H.SYAMSUDIN LA HASAN.SH.MH

Hakim Ketua

ttd

DWI PURWADI,SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

NAHRA HUSEN.SH.